

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SITA JAMINAN ATAS BARANG-BARANG
TIDAK BERGERAK BERDASARKAN PASAL 197 HIR. (STUDI PERKARA
NOMOR : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

S K R I P S I



Oleh

Donny Kusparyono

NIM. C10095021

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

Asal : ...	Klass
Terima : 23/4/01.	347.05
No. Induk : 10223578	KUS
	t

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SITA JAMINAN ATAS BARANG-BARANG
TIDAK BERGERAK BERDASARKAN PASAL 197 HIR. (STUDI PERKARA
NOMOR : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SITA JAMINAN ATAS BARANG-BARANG
TIDAK BERGERAK BERDASARKAN PASAL 197 HIR. (STUDI PERKARA
NOMOR : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi dan Melengkapi
Salah Satu Syarat dan Tugas Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

DONNY KUSPARYONO

NIM. C10095021

Pembimbing :

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO

“Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu adalah “mulai”. Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan kalau kita hanya memulainya (Clifford Warren)*)

*)Intisari, April 1995:37

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA :

1. Papah dan Ibu atas kasih sayang dan cintanya
2. Almamaterku yang kubanggakan
3. Guru-guruku yang mendidik dan membimbingku
4. Adikku Dina dan Dinda atas dorongan dan perhatiannya
5. Seseorang yang kelak mendampingi hidupku

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Oktober
Tahun : 2000

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember :


Panitia Penguji

Ketua,



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Sekretaris,




I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji :

1. BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902
2. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SITA JAMINAN ATAS BARANG-BARANG
TIDAK BERGERAK BERDASARKAN PASAL 197 HIR. (STUDI PERKARA
NOMOR : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

Disusun oleh :

DONNY KUSPARYONO

NIM. C10095021

Mengetahui,

Pembimbing,

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 061

MENGESAHKAN

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SOEWONDHO, S.H. M.S.

NIP. 130879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan-NYA, sehingga karya ilmiah tertulis yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG SITA JAMINAN ATAS BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK BERDASARKAN PASAL 197 HIR. (Studi Perkara Nomor : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten) dapat diselesaikan.

Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya karya ilmiah tertulis ini, terutama kepada:

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan karya ilmiah tertulis ini.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan karya ilmiah tertulis ini.
3. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku Ketua Penguji.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H.M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum.
7. Ibu Soenarjati, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama penyusun duduk di bangku kuliah.
8. Bapak Simatupang, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Klaten.
9. Bapak H. Bedjo Rachmanto, selaku Kasubag Hukum Pengadilan negeri Klaten, yang telah banyak membantu penyusunan karya ilmiah tertulis ini.
10. Sahabat-sahabatku Iim, Amir, Toples, dan Panjul yang telah memberikan dorongan dan perhatian yang diberikan bagi penyusun selama ini.

11. Marheny yang telah memberikan dukungan, kritik, dorongan dan perhatian yang diberikan bagi penyusun selama ini.
12. Saudara-saudaraku di KSR PMI Unit Universitas Jember Unit Universitas Jember yang telah memberikan banyak arti bagi penyusun selama ini.
13. Semua pihak yang belum dapat penyusun sebutkan, yang telah membantu menyelesaikan Karya Ilmiah Tertulis ini.

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah tertulis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyusun. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penyusun harapkan demi kesempurnaan Karya Tertulis Ilmiah ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga Karya Ilmiah Tertulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2000

penyusun

RINGKASAN

Gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan, tentu mengharapkan agar putusan pengadilan dapat menguntungkan penggugat dan secepatnya dapat dilaksanakan. Sita jaminan merupakan jaminan bagi penggugat, apabila perkaranya dimenangkan berdasarkan putusan pengadilan sehingga gugatan yang diajukannya tidak sia-sia karena barang sengketa yang dikuasai oleh tergugat tidak dialihkan kepada orang lain oleh tergugat.

Permasalahan yang diambil oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana prosedur pengajuan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak milik tergugat dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Klaten, dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat terhadap barang-barang tidak bergerak milik tergugat, serta hambatan-hambatan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Klaten sekaligus pemecahannya.

Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui prosedur pengajuan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak milik tergugat dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat terhadap barang-barang tidak bergerak milik tergugat serta mengetahui hambatan-hambatan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Klaten sekaligus pemecahannya.

Metode yang digunakan adalah metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur. Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode


Kesimpulan yang diambil adalah permohonan sita jaminan dalam perkara perdata dapat diajukan bersama-sama dalam surat gugatan. Sita jaminan dilaksanakan atas perintah hakim dengan surat penetapan kepada panitera, yang disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah dilaksanakan penyitaan dibuatkan berita acara oleh penyita dan dua orang saksi dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat. Sita jaminan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk dicatat. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya dugaan bahwa tergugat akan menggelapkan barang sengketa. Dalam pelaksanaan sita jaminan, tidak ditemui hambatan yang berarti yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan peletakan sita jaminan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah semakin ditingkatkannya sosialisasi mengenai sita jaminan kepada para pihak yang berperkara dan kepada masyarakat pada umumnya demi kelancaran pelaksanaan peletakan sita jaminan atas barang tergugat. Selain itu perlunya ditingkatkan kejelian hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan peletakan sita jaminan agar dapat dihindari itikad tidak baik dari para pihak terutama dari pihak tergugat yang ingin mengalihkan barang sengketa kepada orang lain.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Judul	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.3 Sumber Data.....	5
1.5.3.1 Sumber Data Primer	5
1.5.3.2 Sumber Data Sekunder	6
1.5.4 Metode Analisa Data.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	12

2.3.1	Pengertian dan Tujuan Peletakan Sita Jaminan	12
2.3.1.1	Pengertian Sita Jaminan	12
2.3.1.2	Tujuan Peletakan Sita Jaminan	14
2.3.2	Pengertian Gugatan.....	16
2.3.3	Pengertian Barang Tidak Bergerak.....	17
2.3.4	Tata Cara Permohonan dan Peletakan Sita Jaminan	19
2.3.4.1	Tata Cara Permohonan Sita Jaminan	19
2.3.4.2	Tata Cara Peletakan Sita Jaminan.....	20
III. SITTA JAMINAN ATAS BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN.....		24
3.1	Tata Cara Mengajukan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Negeri Klaten Dalam Perkara Perdata.....	24
3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Peletakan Sita Jaminan.....	27
3.3	Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sita Jaminan Dan Pemecahannya.....	27
3.3.1	Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sita Jaminan	28
3.3.2	Pemecahan Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Peletakan Sita Jaminan.....	28
3.4	Analisa Kasus	28
IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....		40
4.1	Kesimpulan.....	40
4.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....		42
LAMPIRAN.....		43



DAFTAR LAMPIRAN

1. PENETAPAN NOMOR: 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. Pengadilan Negeri Klaten.
2. BERITA ACARA SITA JAMINAN NOMOR: 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. Pengadilan Negeri Klaten.
3. PUTUSAN NOMOR: 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt. Pengadilan Negeri Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A.T. S.H., 1984, Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata, Surabaya, Bina Ilmu .
- Mertokusumo, S. Prof. Dr. S.H. , 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Muhamad A. S.H., 1978, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Alumni.
- Mulyadi, L. S.H. , 1996, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktek Peradilan, Jakarta, Jambatan .
- Perangin, E. SH., 1994, Hukum Agraria Di Indonesia suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada .
- Soemitro, R. H, 1988, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. ,1995, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Bogor, Politea.
- Subekti, Prof, SH, 1986, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung, Intermas .
- Sutantio, R. S.H. dan I. Oeripkartawinata S.H., 1985, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, Mandar Maju .
- Syahrani, R S.H. , 1991, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Alumni .
- Widyaprakosa, S, Tjuk W, Maryono, Sedhana, Sri S, dan Bambang W, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember, Badan Penerbit Universitas Jember.
- Anonim , Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt,1998, Klaten, Pengadilan Negeri Klaten.
- , Penetapan Sita Jaminan Nomor : 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt, 1998, Klaten, Pengadilan Negeri Klaten.
- , Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 124/Pdt.G/1998/P.N.Klt.,1998, Klaten, Pengadilan Negeri Klaten.